


# KEBEBASAN PERS DI ERA REFORMASI

Oleh:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H.



Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik  
Jakarta, 2016

# KEBEBASAN PERS DI ERA REFORMASI

Oleh :  
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Penerbit :  
Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

Alamat :  
Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.

Email :  
[kajipublik@yahoo.co.id](mailto:kajipublik@yahoo.co.id)

Cetakan I : Jakarta, Oktober 2016

ISBN. 978-602-72373-8-4

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Penelitian ini dikerjakan sebagai bagian dari kepedulian Perhimpunan Pusat Studi Kebijakan Publik terhadap perkembangan pers di era reformasi. Tak bisa disangkal bahwa pers menemui kembali mahkota kebebasannya setelah berakhirnya Pemerintahan Soeharto melalui Undnag-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perubahan politik di negara ini telah membawa implikasi pada kebebasan warganegara untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya melalui media massa. Perubahan fundamental dalam kehidupan jurnalistik tentunya harus direspons dengan menyiapkan sumber daya manusia pers yang professional, industry pers yang sehat dan partisipasi publik dalam rangka penyajian informasi yang transparan dan berimbang.

Kegiatan jurnalistik sesungguhnya memiliki dua sisi yang harus saling melengkapi, yaitu pada satu sisi kegiatan jurnalistik membutuhkan profesionalisme dan perlindungan publik terhadap pemberitaan. Profesionalisme mencerminkan kemampuan wartawan dan sekaligus pertanggungjawaban profesi dengan bersandarkan pada etika profesi pers dan peraturan perundnag-undangan terkait dengan pers. Etika profesi yang

dipersiapkan oleh organisasi profesi merupakan rambu bagi pelaksanaan suatu profesi, yang mengikat kedalam dunia per situ sendiri. Etika profesi pers telah dibuat oleh hamper segenap organisasi pers yang telah ada maupun yang tumbuh sejak era reformasi politik 1998. Sementara peraturan perundang-undangan mengikat baik pers, pihak terkait dan masyarakat sepanjang substansinya mengatur demikian. Payung hukum ini penting, karena diadakan untuk perlindungan kepentingan publik dan juga per situ sendiri. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 diyakini sebagai produk hukum pers yang paling demokratis sepanjang sejarah, sekalipun kemudian tampak berbagai kelemahannya yang harus dilihat sebagai produk yang dibuat agak tergesa-gesa sehubungan dengan situasi euphoria politik saat itu.

Penelitian ini mencoba mengurai perkembangan pers sejak berlangsungnya reformasi politik 1998, dengan menyandarkan pada pengamatan implementasi etika profesi, pengaturan hukum pers, profil wartawan dan organisasi profesi pers serta industry pers dan hubungan pemerintah dengan pers dan pers dengan masyarakat. Sebagai suatu potret tentunya harus sesuai dengan wajah aslinya. Namun, tidak dipungkiri bahwa penelitian yang berlangsung selama enam bulan ini masih akan tampak juga titik-titik kelemahannya. Laporan

penelitian tentunya harus memicu penelitian lainnya demi perkembangan per situ sendiri.

Kami mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu semua mata rantai kegiatan riset ini sampai terbitnya laporan penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Direktorat Kemitraan Media, Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi-Departemen Komunikasi dan Informatika atas segenap dukungan moril dan material yang sangat bermanfaat bagi penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Pers, yang telah memberikan masukan yang signifikan baik di awal maupun di tengah pelaksanaan penelitian ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada kawan-kawan di Persatuan Wartawan Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen yang telah memberikan dukungan moril yang luar biasa dan partisipasi yang substansial sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan di Medan, Jakarta, Surabaya dan Makassar. Secara khusus kami menyamoaikan penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada kawan-kawan wartawan dari Kantor Berita Antara baik di Jakarta maupun di Medan, Surabaya dan Makassar.

Sekalipun tak dapat disebutkan satu per satu beberpaa lembaga dan individu yang telah

memberikan kontribusi sangat berarti bagi penelitian ini. Sebagai penanggung jawab kegiatan riset ini, kami menyampaikan terima kasih atas kontribusi pemikiran dan partisipasi aktif kepada Ahmad Ulfi, A. Ahsin Thohari, Jodi santoso, Kartika Febriyanti, Aditya Nurul Indrawan, Idham Indraputra, L.Grace Orem Mastiana dan wahyudi.

Kami berharap Laporan Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia jurnalistik dan organisasi profesi pers. Tidak berlebihan bila kami juga berhadap Laporan Penelitian ini dapat menjadi bahan bagi pengambilan kebijakan terkait dengan pers baik dari kalangan Pemerintah maupun DPR. Harapan tak berlebihan bila kalangan perguruan tinggi juga memanfaatkan hasil penelitian ini.

Akhirnya, kritik dan masukan kami nantikan, karena kritik dan masukan itulah akan mendorong penelitian lebih baik lagi di kemudian hari,

Jakarta, 5 Oktober 2005

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Pemikiran .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	15
C. Pelaksanaan Program .....	17
D. Identifikasi Masalah .....	18
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	20
F. Metodologi Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian .....	23
 <b>BAB III: PENGATURAN DI BIDANG</b>	
<b>PERS</b> .....	25
A. Pemikiran Umum .....	25
B. Pengaturan Pers di Tiga Era .....	29
1. Era Orde Lama (1959-1966) ...	29
2. Era Orde Baru (1966-1998) .....	36
3. Era Reformasi (1999-sekarang)	40
 <b>BAB IV: IMPLEMENTASI ETIKA</b>	
<b>PROFESI PERS</b> .....	45
A. Etika Profesi Pers .....	45
B. Regulasi dan Etika Profesi Pers di Berbagai Negara .....	67

C. Penyelesaian Pelanggaran Etika Profesi Pers .....	76
---	----

**BAB IV : PERS, PEMERINTAH DAN**

<b>MASYARAKAT .....</b>	<b>85</b>
A. Hubungan Pers dan Pemerintah...	85
B. Pers dan Perlindungan Kepentingan Publik .....	92
C. Wartawan dan Organisasi Profesi Pers .....	95
D. Perkembangan Industri Pers ....	106

<b>BAB V : PENUTUP: .....</b>	<b>117</b>
A. Kesimpulan .....	117
B. Rekomendasi .....	123

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang pernah ditulis adalah sebagai berikut:

### Buku

1. Kasus BLBI: Perspektif hukum dan Ekonomi, (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)
2. Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru, Pada Masa Orde Baru (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)
3. A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta: ELSAM, 2004)
4. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
5. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
6. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
7. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).

8. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).
9. A. Muhammad Asrun, *Keadilan Substantive dari Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2015.
10. A. Muhammad Asrun, *Sengketa Wilayah Jepang-Soviet*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2015.
11. A. Muhammad Asrun, *Putusan-Putusan "Landmark" Sengketa Pemilu Kepala Daerah*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2016.
12. A. Muhammad Asrun, *Perjuangan Hak-Hak Warga Negara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik. 2016.

### **Makalah**

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).
2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).

### **Kebebasan Pers di Era Reformasi**